



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan** sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN PADA REKENING NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PANAM RAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SILVA OCTAVIA  
NIM : 11820524930

PROGRAM

S1 JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN PADA REKENING NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PANAM RAYA”, yang ditulis oleh:

NAMA : SILVA OCTAVIA  
NIM : 11820524930  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Peradilan Lt.3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris  
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I  
Samsurizal, SE, M. Sc, Ak

Penguji II  
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. H. Maghfirah, MA  
NIP. 19741025 2003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN PADA REKENING NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PANAM RAYA”, yang ditulis oleh:

NAMA : SILVA OCTAVIA  
NIM : 11820524930  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal :Rabu, 10 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Peradilan Lt.3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris  
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I  
Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak

Penguji II  
Nur Hasanah, SE., MM

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A  
NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanda tangan di bawah ini :  
: SILVA OCTAVIA  
: 11820524930  
: DURI, 10 OKTOBER 1999  
: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM  
: EKONOMI SYARIAH  
: "Analisis Migrasi Rekening Nasabah Bank BRI Syariah, BNI Syariah Dan Mandiri Syariah Pada Pemahaman Karyawan Terhadap Penggabungan Menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai Skripsi \*dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi Skripsi, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi Skripsi \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2025  
mbuat pernyataan



SILVA OCTAVIA  
NIM : 11820524930



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Silva Octavia,(2025) : Analisis Migrasi Rekening Nasabah Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah Pada Pemahaman Karyawan Terhadap Penggabungan Menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman karyawan terhadap proses migrasi rekening nasabah pasca merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya di Kantor Cabang Panam Raya. Merger antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah yang diresmikan pada 1 Februari 2021 membawa dampak signifikan terhadap sistem operasional, termasuk proses migrasi rekening nasabah. Perubahan ini menuntut kesiapan dan pemahaman karyawan sebagai garda terdepan dalam pelayanan perbankan untuk memberikan edukasi serta membantu nasabah dalam menghadapi proses transisi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pimpinan, customer service, teller, marketing, dan security yang berperan langsung dalam proses migrasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling karena jumlah populasi yang terbatas, yaitu lima orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman karyawan terhadap migrasi rekening cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam menjelaskan perbedaan produk sebelum dan sesudah merger, penggunaan sistem baru, serta keterlibatan dalam pelatihan yang diberikan oleh manajemen. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan, terutama dalam hal teknis dan perbedaan prosedur antar bank sebelumnya, yang mempengaruhi kelancaran penyampaian informasi kepada nasabah.

Kesimpulannya, pemahaman karyawan sudah berada pada tingkat yang memadai, tetapi peningkatan dalam pelatihan teknis dan komunikasi kepada nasabah masih diperlukan guna memastikan proses migrasi berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Merger, Migrasi Rekening, Pemahaman Karyawan, Bank Syariah Indonesia, Panam Raya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Zulfahmi, Ibunda tercinta Mike Efriyunita dan serta keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa disetiap waktu demi kesuksesan penulis di masa depan.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Magfiroh, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akmal Abdul Munir. Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak.AC selaku Pembimbing pertama serta Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, dan Penasehat Akademik, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Teman teman seperjuangan KKN yang sudah memberikan semangat dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman teman seperjuangan yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, untuk kita semua. Amiin Yarabbal Alamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 7 Oktober 2024  
Penulis,

**SILVA OCTAVIA**  
**NIM.11820524930**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Pengertian Perbankan .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Analisis Migrasi .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Pemahaman Karyawan.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Rekening Nasabah.....</b>	<b>30</b>
<b>E. Bank Syariah Indonesia .....</b>	<b>31</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Pendekatan Peneltian .....</b>	<b>42</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>D. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>44</b>
<b>E. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>F. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>45</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>47</b>
---------------------------------------	-----------

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Lokasi Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>53</b>
1. <b>Pemahaman Karyawan terhadap Migrasi Rekening Nasabah Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah pada penggabungan menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya. ....</b>	<b>56</b>
2. <b>Factor Pendukung dan penghambat terjadinya Migrasi Rekening Nasabah Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah .....</b>	<b>78</b>
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>89</b>

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>96</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Syaefuddin, M. Amien Azis.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan disahkannya UU Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur kerangka hukum dan jenis usaha yang dapat dikelola dan dilaksanakan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga mewajibkan bank konvensional untuk membuka cabang yang sah atau bahkan sepenuhnya mengubah dirinya menjadi bank syariah.<sup>2</sup>

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan disahkannya UU Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur kerangka hukum dan jenis usaha yang dapat dikelola dan dilaksanakan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga mewajibkan bank konvensional untuk membuka cabang yang sah atau bahkan sepenuhnya mengubah dirinya menjadi bank syariah.

<sup>1</sup> Amin, M. Azis. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit, 1992.

<sup>2</sup> Antonio, Muhlmammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran bank syariah dapat memurnikan operasional di perbankan syariah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran syariah dikalangan umat Islam yang bertujuan untuk memperluas sektor dan pasar layanan perbankan syariah.<sup>3</sup>

Perbankan secara umum adalah kegiatan komersial yang dilakukan baik dengan system tradisional maupun berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan layaknya bank konvensional tetapi menggunakan prinsip syariah yaitu keadilan, keseimbangan dan kemaslatan. Fungsi bank syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk memperoleh struktur ekonomi yang stabil secara strategis. Oleh karena itu, kedua jenis bank tersebut memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi sikap calon nasabah dalam memilih diantara ke dua jenis bank tersebut. Selain itu, sikap nasabah terhadap produk perbankan konvensional dan syariah dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap karakteristik bisnis perbankan itu sendiri.

Pertumbuhan masing-masing bank syariah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar dengan jangka waktu simpanan yang sesuai. Sebagai lembaga keuangan, uang merupakan hal terpenting, karena tanpa uang yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa bahkan fungsi bank sebagai lembaga perantara tidak dapat berjalan dengan baik.

<sup>3</sup> Wiwin Khlmasanahlm, *Pengaruhlm Persepsi Mahlmasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang Perbankan Syariahlm terhlmadap Minat Menabung di Bank Syariahlm Mandiri* (Skripsi, Fakultas Dakwahlm dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perbankan berbasis bunga, uang harus diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar, dan tidak masalah apakah uang itu digunakan untuk kegiatan produktif atau tidak. Sedangkan dari sisi syariah, uang bukanlah komoditas, melainkan hanya sebagai wahana pertumbuhan ekonomi (*economy added value*).

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga perantara dan penyedia jasa keuangan yang bekerja atas dasar prinsip dan peraturan yang menjunjung nilai-nilai Islam, terutama bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), dan bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan diragukan (*gharar*), meneguhkan prinsip keadilan dan hanya mendanai kegiatan komersial yang sah.<sup>4</sup>

Diantara ayat – ayat tentang dilarangnya *riba*, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa seseorang yang memakan *riba* diancam dengan mereka sebagai hukumannya.

Q.SAl-Baqarah,275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya,

"Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*., " (*Q.sAl-Baqarah*, 275)

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dikatakan

<sup>4</sup> M. Afidi Nizar dan Mohlmamad Nasir, *Penguatan Perbankan Syariah melalui Merger atau Konsolidasi*, Munich Personal RePEc Archive, 2016, diakses dari <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97964/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga dan kegiatan komersial, serta system dan proses dalam menjalankan kegiatan komersial berdasarkan prinsip hukum Islam. Fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian mengarahkan dan hanya kembali kemasyarakat.

Dengan demikian, perbankan syariah tidak sekadar menjadi lembaga keuangan yang berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berbasis etika. Kehadiran bank syariah diharapkan mampu menjadi alternatif yang sehat dan berkelanjutan dalam sistem perbankan nasional, khususnya bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan, atau dapat juga diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang yang mampu memahami arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.<sup>5</sup> Dalam hal ini apabila ingin memahami tentang sesuatu maka harus mengetahuinya terlebih dahulu. Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diinget, yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data

<sup>5</sup>Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk yang lain.<sup>6</sup> Oleh karena itu pemahaman tidak hanya hafal secara teori saja, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.

Dalam bidang pekerjaan seseorang harus mempunyai pemahaman akan pekerjaan yang dilakukannya. Seperti Karyawan bank yang harus memahami sistem perbankan mulai dari produk-produk dan jasa perbankan agar dapat menarik minat nasabah dan memajukan bank tersebut.

Pemerintah telah melakukan merger terhadap tiga bank syariah, yang kemudian membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini melibatkan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan tersebut secara resmi diresmikan pada 1 Februari 2021. Selama proses migrasi rekening nasabah ke Bank Syariah Indonesia, tidak terjadi perubahan signifikan dalam operasional maupun layanan perbankan, sehingga aktivitas nasabah tetap berjalan dengan lancar.

Sebagai hasil dari program *migrasi* tersebut ada beberapa perubahan yang akan didapatkan oleh nasabah yakni nomor rekening nasabah jika dibawah 10 digit akan dirubah, tetapi nomor rekening nasabah 10 digit seperti Bank BRI Syariah tidak berubah. Untuk migrasi rekening Bank Syariah Indonesia lebih berfokus program dari BNI Syariah dan BRI Syariah sehingga jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia akan bertambah sesuai jumlah rekening yang dimiliki dari Bank Syariah sebelumnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Grahlma Ilmu, 2012), hlm. 44.

<sup>7</sup> Selain Rekening, Ini Dampak Migrasi ke BSI bagi Nasabahlm BNI Syariahl & BRI

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, proses migrasi akibat penggabungan bank syariah tidak memberatkan nasabah. Namun, proses merger ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman karyawan mengenai penggabungan tersebut. Kurangnya pemahaman yang memadai dari pihak internal dapat memengaruhi kelancaran proses migrasi rekening nasabah.

Pertanyaan ini muncul karena berkaitan dengan hasil banyak penelitian tentang merger bank di beberapa negara. Dalam sebuah studi dan dilakukan mengidentifikasi empat poin penting dalam sembilan merger bank yang beroperasi di Amerika Serikat, yaitu,

1. Secara umum, merger menciptakan nilai tambah bagi industri perbankan.
2. Bangkrutnya beberapa bank yang muncul dari hasil merger karena penurunan laba yang tajam. selama proses konsolidasi.
3. Perilaku pengurus bank sehubungan dengan merger akan mengakibatkan kenaikan biaya yang tidak perlu seperti, gaji dan promosi premerger untuk perbaikan pasca merger yang sedang dalam perkembangan.
4. Sinergi pendapatan terwujud bahkan tanpa adanya efisiensi ekonomi.<sup>8</sup>

Jadi alasan tersebutlah saya meneliti tentang Analisis migrasi rekening nasabah bank BRI Syariah dan Mandiri Syariah pada pemahaman karyawan terhadap penggabungan menjadi bank syariah Indonesia kantor cabang panam raya,

Syariahlm," *Bisnis.com*, 11 Juni 2021, diakses 14 Juli 2025, <https://finansial.bisnis.com/read/20210611/231/1404128/selain-rekening-ini-dampak-migrasi-ke-bis-bagi-nasabahlm-bni-syariahlm-bri-syariahlm>.

<sup>8</sup>M. Afdi Nizar dan Mohlmamad Nasir, *Penguatan Perbankan Syariahlm melalui Merger atau Konsolidasi*, Munichlm Personal RePEc Archlmive, 2016, diakses 14 Juli 2025, <https://mpira.ub.uni-muenchlm.de/97964/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana dengan alasan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dengan judul , “**Analisis Pemahaman Karyawan Pada Rekening Nasabah Pasca Merger Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya.**”

### B. Batasan Masalah

Sebagai upaya dalam memfokuskan pembahasan penelitian agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu dibuat batasan masalah. Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut ,

1. Penelitian hanya melakukan penelitian migrasi rekening nasabah yang ada pada bank syariah indonesia kantor cabang panam raya Pekanbaru
2. Keputusan nasabah yang di teliti yaitu nasabah dan karyawan yang terjadi di bank dalam penggabungan bank tersebut menjadi bank syariah indonesia.

Serta penulis memberikan batasan masalah yang akan dipaparkan dengan tujuan agar terhindar dari terjadinya perluasan materi yang akan dibahas dengan mengingat keterbatasan waktu, tenaga serta demi terfokusnya pikiran maka penulis melakukan penelitian dengan judul , “Analisis Pemahaman Karyawan Pada Rekening Nasabah Pasca Merger Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya.”

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ,

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman karyawan terhadap proses migrasi rekening



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah pasca merger Bank Syariah Indonesia di Kantor Cabang Panam Raya?

- 2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemahaman karyawan terhadap rekening nasabah pasca merger di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya?

Terbatasnya waktu, tenaga dan biaya penelitian. Maka peneliti memilih Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panam Raya dikota Pekanbaru sebagai objek penelitian dengan judul, **“Analisis Pemahaman Karyawan Pada Rekening Nasabah Pasca Merger Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya..”**

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar adalah untuk mengetahui,

**1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan terhadap proses migrasi rekening nasabah pasca merger Bank Syariah Indonesia di Kantor Cabang Panam Raya.
- b) Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pemahaman karyawan terhadap rekening nasabah pasca merger di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a) Sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Menambah pengalaman dan saran latihan dalam menganalisis serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memecahkan masalah-masalah yang ada.

- b) Sebagai sarana untuk menambah wawasan penelitian terutama yang berhubungan dengan bidang kajiannya ditekuni selama kuliah.
- c) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program Strata Satu (S1) Pada Fkultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 3. **Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya**

Penelitian ini memberikan masukan yang baik guna mengatasi dan mencari solusi terhadap Analisis Migrasi Rekening Nasabah Bank Syariah Indonesia.

### 4. **Bagi Akademik**

Dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya, juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perbankan

##### 1. Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari dan *bangku* menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu , pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>9</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah menjadikan pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Pasal 3 UU tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk memajukan pembangunan nasional dalam bentuk peningkatan kohesi, kesetaraan, dan pemerataan untuk kemaslahatan umat. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>10</sup>

Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*),

<sup>9</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hlm. 2

<sup>10</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, selain itu yang diterapkan oleh bank syariah adalah berupa larangan riba (bunga) dalam segala bentuk transaksi, zakat dan menjalankan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Alat yang digunakan sebagai alternatif bunga adalah bagi hasil.

Prinsip dasar bank syariah bekerja pada enam prinsip, yaitu prinsip pinjaman seperti qardh dan qardhul hasan, prinsip simpan/titip prinsip berdagang seperti murabahah, salam dan istishna, pelayanan (fee based service), prinsip persewaan seperti ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik (IMB), dan prinsip bagi hasil (profit sharing) seperti mudharabah dan musyarakah.<sup>11</sup>

Undang Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*lm, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibawah ini adalah mekanisme penyaluran dana Bank.

**Tabel II.1 Penyaluran Dana Bank**



Sumber : Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*.

Bank Syariah atau dapat juga disebut sebagai bank Islam adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>12</sup>

Transaksi yang berdasarkan syariah tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah sesuai dengan teori keuangan, return goes along with risk (return selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahmdeini, *Perbankan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

## 2. Tujuan Bank Syariah

Bank - bank Islam yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah tidak pernah membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (*keduniawian*) dan keagamaan.<sup>13</sup> Jadi antara keberhasilan dunia dan akhirat harus seimbang. Prinsip ini juga mengharuskan kepatuhan sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, yang artinya kepatuhan tidak hanya alam ibadah ritual tetapi juga dalam transaksi bisnis juga harus sesuai prinsip syariah.

Perbankan Islam bukan hanya ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungan semata, melainkan untuk memberikan keuntungan- keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.<sup>9</sup> Bank syariah yang telah berkembang saat ini mempunyai tugas dan tujuan mulia selain sebagai salah satu lembaga yang komersil tetapi juga sebagai suatu lembaga yang memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan sosial.<sup>14</sup>

Tujuan Bank Syariah Bank-bank Islam yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah tidak pernah membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (*keduniawian*) dan keagamaan. Jadi antara keberhasilan dunia dan akhirat harus seimbang. Prinsip ini juga mengharuskan kepatuhan sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, yang artinya kepatuhan tidak hanya alam

<sup>13</sup> Muhlammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, cet. ke-8 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 167.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahmdeini, *Perbankan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 21.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah ritual tetapi juga dalam transaksi bisnis juga harus sesuai prinsip syariah. Perbankan Islam bukan hanya ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungan semata, melainkan untuk memberikan keuntungan- keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.<sup>15</sup>

Bank syariah yang telah berkembang saat ini mempunyai Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, tugas dan tujuan mulia selain sebagai salah satu lembaga yang komersil tetapi juga sebagai suatu lembaga yang memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan sosial.

Tujuan Bank Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, dan penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi.<sup>16</sup>

Selain itu, BSI juga bertujuan menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham, perusahaan pilihan bagi talenta terbaik Indonesia, dan perusahaan dengan nilai yang kuat serta memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari Bank Syariah Indonesia ,<sup>17</sup>

#### 1. Memberikan Akses Solusi Keuangan Syariah

Memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan

<sup>15</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 5.

<sup>16</sup> Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shlmariahlm, Maslahmahlm, and Corporate Social Responsibility," *Thlme American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): hlm. 25.

<sup>17</sup> Tujuan Bank Syariah Indonesia." Diakses melalui Google Searchlm: hlm<https://www.google.com/searchlm?q=tujuan+bank+syariahlm+indonesia>, diakses pada [tanggal akses, misalnya 14 Juli 2025].



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Mencapai Pertumbuhan Bisnis yang Signifikan

Menargetkan menjadi salah satu dari lima bank teratas berdasarkan aset dan nilai buku pada tahun 2025, dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham.

Berupaya memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham melalui kinerja keuangan yang kuat dan berkelanjutan.

4. Menjadi Perusahaan Pilihan,

Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di Indonesia, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

5. Mendukung Pembangunan Ekonomi

Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah dan pemberdayaan masyarakat.

6. Menjaga Kestabilan Ekonomi.

Berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi moneter dengan menghindari praktik riba dan menerapkan sistem bagi hasil.

7. Keadilan Ekonomi

Berupaya meratakan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kegiatan investasi yang adil.

8. Meningkatkan Kualitas Hidup

Memberikan kesempatan berusaha dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat melalui penyediaan akses keuangan yang lebih luas.

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut ,

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba
- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

**3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Ada prinsip-prinsip dalam bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional, antara lain ,

**a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-wadi'ah*)**

*Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, dimana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional di kenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya).

Sebagai imbalan, sipenitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet. ke-8, h. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)**

Pada dasarnya prinsip ini terbagi atas,

1. Al-Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

2. Al-Musyarakah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan atau pun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, bias menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

**3. Karakteristik Perbankan Syariah**

- a. Berdasarkan prinsip syariah
- b. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan.
- c. Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- d. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- e. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- f. Azas utama, kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
- g. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil (dapat melakukan transaksi 2 sektor riil).
- h. Menghindari maisir, gharar, dan riba.

**B. Analisis Migrasi****1. Pengertian Migrasi**

Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan mempertahankan salah satu perusahaan. Merger merupakan salah satu strategi yang dijalankan perusahaan dalam rangka diversifikasi dan memperluas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan perusahaan, selain itu juga untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada dan selanjutnya perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar.<sup>19</sup>

Penggabungan entitas ekonomi menjadi satu melalui akuisisi atau pembelian semua aset dan kewajiban perusahaan gabungan. Dalam kasus *merger*, perusahaan yang mengakuisisi memiliki setidaknya 50% saham, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan baru.<sup>20</sup>

Ada banyak konsep dan definisi yang terkait dengan merger dan akuisisi ini, tetapi secara umum, merger dapat diartikan sebagai kombinasi dari dua atau lebih bisnis, sehingga hanya menyisakan satu perusahaan. Definisi merger ini disebut juga dengan legal merger atau legal merger. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (9), *merger* dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain yang ada, yang mengakibatkan pengalihan aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung. kepada perusahaan hasil merger dan dengan demikian status badan

<sup>19</sup> Munawir Nasir dan Tiara Morina, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi Perusahaan yang Melakukan Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di BEI 2013–2015)," *Economic Resources* (Makassar: Economic Resources, 2018), hlm. 7.

<sup>20</sup> Richlward A. Brealey, Stewart C. Myers, dan Alan J. Marcus, *Fundamentals of Corporate Finance* (New York: McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2010).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dihentikan.<sup>21</sup>

*Merger* juga diartikan sebagai pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan pembeli akan mempertahankan nama dan identitasnya. Pihak pengakuisisi juga mengasumsikan aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi. Setelah *merger*, perusahaan yang mengakuisisi menghilang atau berhenti beroperasi sebagai perusahaan terpisah.<sup>22</sup>

Misalkan Perusahaan A dan Perusahaan B digabungkan. Para pemegang saham Perusahaan B setuju untuk menukarkan masing-masing sahamnya dengan dua saham di Perusahaan A. Setelah penggabungan, Perusahaan B merugi dan hanya saham Perusahaan A yang tersisa

Gambar 2.1.



*Merger* adalah strategi untuk suatu perusahaan atau organisasi yang biasanya dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan, dengan perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi mengontrak perjanjian *merger*.

*Merger* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk menurut jenis

<sup>21</sup> Tarigan, "Kepemilikan Manajerial, Kebijakan HLMutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 1 (2015): 1–8

<sup>22</sup> Stephmlen A. Ross, Randolphlm W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, David HLMillier, dan Bradford D. Jordan, *Corporate Finance*, 10thlm ed. (New York: McGraw-HLMill, 2012).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang melakukan penggabungan, yaitu,<sup>23</sup>

- a. *Horizontal merger*, adalah *merger* yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di industri yang sama bergabung. Misalnya, *merger* pabrik mobil. Jenis *merger* ini memperluas aktivitas perusahaan dalam lini produk tertentu dan pada saat yang sama menghilangkan persaingan.
- b. *Vertical merger*, yaitu penggabungan yang terjadi ketika perusahaan mengakuisisi pemasok atau perusahaan klien. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perkebunan tembakau, perusahaan pakaian mengakuisisi perusahaan tekstil, dll. Manfaat ekonomi dari *merger* vertikal dikaitkan dengan peningkatan kendali perusahaan atas bahan mentah atau distribusi produk akhir dari pihak pengakuisisi.
- c. *Congeneric merger*, yaitu *merger* yang terjadi ketika suatu perusahaan beroperasi di industri yang sama tetapi tidak dalam bidang usaha yang sama dengan pemasok atau pelanggannya. Contohnya adalah penggabungan antara produsen perkakas mesin dengan produsen sistem transmisi industri. Manfaat *congeneric merger* yang khas adalah kemampuan untuk menggunakan saluran penjualan dan distribusi yang sama untuk menjangkau pelanggan kedua perusahaan.
- d. *Conglomerate merger*, adalah penggabungan perusahaan yang tidak terkait satu sama lain melalui bisnis. Misalnya penggabungan perusahaan makanan dengan perusahaan komputer. Manfaat utama

<sup>23</sup>Lawrence J. Gitman dan Chlmad J. Zutter, *Principles of Managerial Finance*, ed. ke-13 (Boston: Prentice Hall, 2012).




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsolidasi pada prinsipnya mirip dengan *merger*, kecuali *merger* membentuk perusahaan yang sama sekali baru. Perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih, masing-masing, tidak ada lagi dalam undang-undang sebelumnya dan menjadi bagian dari perusahaan baru.<sup>24</sup> Misalkan Perusahaan A mengakuisisi Perusahaan B, Saham perusahaan A dan B telah diganti dengan saham perusahaan dengan nama yang berbeda, seperti Perusahaan C. Jadi, Perusahaan A + Perusahaan B = Perusahaan C.

Gambar 2 Konsep Konsolidasi



Ada beberapa alasan untuk *merger* perusahaan, baik itu *merger* maupun konsolidasi, yaitu sebagai berikut,

- a. Pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan cepat - baik ukuran, pasar saham, atau diversifikasi bisnis daripada membuat unit bisnis sendiri. Perusahaan tidak memiliki risiko memperkenalkan produk baru. Selain itu, jika Anda melakukan ekspansi melalui *merger* atau konsolidasi, perusahaan dapat mengurangi jumlah

<sup>24</sup> *ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesaing atau mengurangi persaingan sehingga perusahaan dapat menaikkan harga produk kepada pembeli dan / atau menurunkan harga bahan baku yang dibayarkan kepada pemasok.<sup>25</sup>

- b. Sinergi (*synergy*) berarti total nilai perusahaan yang melakukan proses merger atau konsolidasi melebihi nilai masing-masing perusahaan.<sup>26</sup>
- c. Peningkatan pendapatan. Alasan penting untuk *merger* adalah bahwa perusahaan yang digabungkan dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada perusahaan individual.<sup>27</sup>
- d. Penurunan biaya. Perusahaan gabungan dapat bekerja lebih efisien daripada dua perusahaan terpisah.
- e. Menambah modal. Banyak perusahaan tidak dapat mengumpulkan dana untuk ekspansi internal, tetapi mereka dapat mengumpulkan dana untuk ekspansi eksternal.
- f. Meningkatkan ketrampilan manajemen dan teknologi.
- g. Pertimbangan pajak.
- h. Meningkatkan likuiditas pemilik.
- i. Bertahan dari akuisisi. Ini terjadi ketika perusahaan menjadi target pengambilalihan/akuisisi yang tidak bersahabat.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Migrasi

<sup>25</sup> Devos, Erik, Palani-Rajan Kadapakkam, dan Siva Krishlmnamurthlmy. "HLMow Do Mergers Create Value? A Comparison of Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations for Synergies." *Review of Financial Studies* 22, no. 3 (2009): 1179–1211. <https://doi.org/10.1093/rfs/hlmhlm019>.

<sup>26</sup> DePamphlmilis, Donald. *Mergers and Acquisitions Basics: All You Need to Know*. Kidlington: Elsevier Inc., 2011..

<sup>27</sup> *Op.cit*

<sup>28</sup> Gitman, Lawrence J., dan Chlmad J. Zutter. *Principles of Managerial Finance*. Edisi ke-13. Boston: Prentice Hlml, 2012.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya merger dilakukan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang bergabung, adapun beberapa tujuan merger adalah sebagai berikut,<sup>29</sup>

- 1) Pertumbuhan atau diverifikasi, yaitu perusahaan menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham maupun diverifikasi usaha daripada membangun unit usaha sendiri. faktor yang paling mendasar dalam penggabungan adalah motif ekonomi. Dengan kata lain, penggabungan perusahaan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa *merger* atau konsolidasi tersebut diperoleh suatu sinergi.
- 2) Sinergi (*sinergy*), bahwa nilai gabungan dari perusahaan yang melakukan *merger* atau konsolidasi lebih besar daripada nilai perusahaan yang terpisah, karena akan menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat saat perusahaan melakukan penggabungan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya.
- 3) Peningkatan pendapatan, Pendapatan meningkat karena kegiatan pemasaran yang lebih baik, manfaat strategis, dan peningkatan daya saing.
- 4) Penurunan biaya, sebuah perusahaan bisa memperoleh keunggulan biaya apabila biaya rata-rata per unit turun karena tingkat output total meningkat. Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit yang dihasilkan, sehingga menekan biaya rata-rata (*economies of scale*).

<sup>29</sup> Nizar, Muhlmammad Afdi, dan Muhlmammad Nasir. *Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan*. Jakarta: Naga Kusuma Media Kreatif, Cet. 1, 2016, hlm. 123.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Meningkatkan dana, perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mengalami peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan, hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

### C. Pemahaman Karyawan

#### a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman ialah suatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar. pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.<sup>30</sup>

Pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa pemahaman karyawan adalah suatu hal yang dipahami tentang pengetahuan yang pernah diterima oleh karyawan perusahaan.

Menurut ngalim Purwanto Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan, atau dapat juga diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang yang mampu memahami arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini apabila ingin

<sup>30</sup> Sudirman, A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar*. Jakarta: PT Grafindo Indonesia, 2011.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami tentang sesuatu maka harus mengetahuinya terlebih dahulu.<sup>31</sup>

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan dapat memahami arti dan konsep, serta fakta yang diketahuinya. Seseorang dapat memahami setelah sesuatu itu dipelajari dan diingatnya melalui penjelasan dari suatu pembelajaran. Maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.

Pemahaman merupakan salah satu kompetensi yang telah dicapai setelah seseorang melakukan suatu pembelajaran, melalui pendidikan, pelatihan atau pengembangan.

Dalam proses pembelajaran tersebut seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu. Pemahaman mempunyai tiga dimensi, yaitu,

- i. Translasi adalah kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya, misalnya menterjemahkan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia.
- ii. Interpretasi yaitu pemahaman yang mampu menerangkan atau menyimpulkan hasil dari suatu komunikasi, Misalnya memahami grafik yang meghubungkan dua objek yang berbeda.
- iii. Ekstrapolasi yaitu meluasnya kecenderungan menggunakan data untuk

<sup>31</sup> Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan kesimpulan, pengaruh dan hasil serta menerangkan suatu kesanggupan dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat serta meluasnya wawasan.<sup>32</sup>

## b. Pemahaman Karyawan Bank Syariah Indonesia

Produktivitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan.

### 1. Pengetahuan tentang Tugas dan Tanggung Jawab

Pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab merupakan aspek dasar dalam memahami peran karyawan dalam organisasi. Karyawan yang memiliki pemahaman yang baik akan mengetahui secara jelas tugas pokok serta fungsi dari posisi yang mereka emban. Mereka juga mampu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dengan tepat, menunjukkan bahwa mereka memahami peran mereka dalam keseluruhan sistem kerja organisasi..

### 2. Pemahaman terhadap Kebijakan Perusahaan

Pemahaman terhadap kebijakan perusahaan mencerminkan sejauh mana karyawan memahami aturan dan prosedur yang berlaku di tempat mereka bekerja. Karyawan yang memahami kebijakan internal, termasuk prosedur operasional, akan dapat menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan. Pemahaman ini menjadi semakin penting setelah adanya perubahan seperti merger, di mana kebijakan baru dapat diperkenalkan

<sup>32</sup> Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT Gramedia, 1996, hlm. 246.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harus segera dipahami.

### 3. Pemahaman terhadap Sistem dan Proses Kerja

Pemahaman terhadap sistem dan proses kerja mengukur kemampuan karyawan dalam menjelaskan dan mengikuti alur kerja yang telah ditentukan, seperti standar operasional prosedur (SOP). Karyawan yang memahami sistem kerja akan mengetahui setiap tahapan pekerjaan dan perubahan sistem yang mungkin terjadi, seperti sistem digitalisasi atau integrasi pasca merger..

### 4. Kemampuan Mengimplementasikan Pengetahuan

Kemampuan mengimplementasikan pengetahuan mengindikasikan apakah karyawan tidak hanya mengetahui informasi, tetapi juga dapat menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Pemahaman yang baik akan tercermin dari kinerja yang efektif, minimnya kesalahan akibat ketidaktahuan, serta ketepatan dalam pelaksanaan tugas.

### 2. Pemahaman terhadap Visi dan Misi Perusahaan

Pemahaman terhadap visi dan misi perusahaan mencerminkan sejauh mana karyawan menyadari arah dan tujuan perusahaan. Karyawan yang memahami visi dan misi akan mengetahui bagaimana kontribusinya berperan dalam pencapaian tujuan tersebut, dan hal ini penting untuk menciptakan rasa memiliki dan motivasi dalam bekerja.

### 3. Respon terhadap Perubahan Organisasi

Respon terhadap perubahan organisasi menggambarkan sikap dan kemampuan karyawan dalam menghadapi dinamika seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restrukturisasi, merger, atau adopsi teknologi baru. Pemahaman terhadap alasan perubahan dan kesiapan untuk beradaptasi merupakan indikator penting dalam keberhasilan transformasi organisasi

#### 4. Partisipasi dalam Pelatihan dan Sosialisasi

Partisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi menunjukkan keterlibatan aktif karyawan dalam proses pembelajaran dan pembaruan informasi. Karyawan yang mengikuti pelatihan atau briefing secara rutin menunjukkan komitmen terhadap peningkatan pemahaman. Selain itu, persepsi bahwa informasi dari manajemen sudah cukup dan jelas menjadi indikator bahwa proses komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik.

### D. Rekening Nasabah

Rekening nasabah adalah rekening yang dibuka dan dimiliki oleh nasabah (perorangan atau badan usaha) pada lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan efek untuk menyimpan dan mengelola dana, serta melakukan berbagai transaksi keuangan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan).

Pembukaan rekening tabungan bank, tentu perlu mengetahui informasi biaya administrasi dan biaya transaksi bank. Dimana setiap bank memiliki biaya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

admin sehingga satu sama lain akan berbeda, tetapi adanya biaya administrasi dan biaya transaksi justru menjadi perbebanan biaya yang muncul terkait transaksi maupun administrasi tersebut bagi nasabah biaya yang muncul terkait transaksi maupun administrasi tersebut bagi nasabah dengan biaya yang cukup mahal. Semakin banyak faktor yang memengaruhi dan menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih bank antara lain dengan akses yang mudah adanya jaminan rasa aman, produk yang ditawarkan serta layanan yang memuaskan. Hal tersebut menjadi faktor utama yang diharuskan terdapat dalam bisnis perbankan dan diharapkan dapat menarik minat nasabah lebih banyak serta dapat mendatangkan keuntungan bagi nasabah maupun bank.

### E. Bank Syariah Indonesia

#### a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank ini memulia sejarah pada tanggal 3 Juli 1969 dengan nama PT. Bank Djasa Arta yang teletak kantor di Jalan Suniaradja no 24B Bandung, dengan pemilik awalnya terdiri dari Sabas Gunawan, Lilis Surjati, Lies Harjati dan beberapa pemegang saham lainnya. Pada tanggal 5 Januari 1990, bank ini diakuisisi 51% sahamnya oleh Awong Hidjaja, pemilik perusahaan tekstil Panasia, dengan sisanya dimiliki beberapa pemegang saham lain.

Namanya kemudian berganti menjadi PT. Bank Jasa Arta sejak tahun 1994. Pada tahun 1997 berganti nama lagi sesuai nama induknya menjadi Bank Panasia Internasional, namun batal. Pada tahun 2007 Bank Jasa Arta termasuk bank kecil dengan memiliki 6 kantor cabng, dengan asset Rp. 205,1 miliar dan tercaat sempat merugi. Demi memenuhi Arsitektur

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan Indonesia, Bank Jasa Arta pada tahun 2007 sempat menjajaki rencana merger dengan Bank Harfa dan Bank Mitraniaga, dimana bank hasil merger ketiganya akan bermodal Rp. 100 miliar dan dimiliki eks-ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan.

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak Desember 2001 sudah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) nya sendiri demi memenuhi keinginan pasar.

UUS ini pada tahun 2007 bertumbuh cukup lambat, namun sudah mencatatkan aset Rp. 1,14 triliun dan dana pihak ketiga Rp. 376 miliar, untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah, BRI merencanakan *spin-off* pada UUS-nya itu menjadi bank syariah. Tindakan ini di tempuh setelah manajemen BRI melihat bank syariah lebih memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dibandingkan UUS. Untuk melanjutkan rencana ini, BRI kemudian mulai membidik dua bank kecil untuk diakuisisi, yaitu PT. Arta dan PT Bank Harmoni Internasional.

Pada bulan juni 2007, BRI memutuskan akan membeli Bank Jasa Arta, Akuisisi kemudian resmi dilakukan tanggal 19 Desember 2007, dengan BRI menggambil alih PT. Bank Jasa Arta dari tangan Awong Hidjaja dan dua perusahaan miliknya (PT. Panasia Synthetic Abadi dan PT. Panasia Intertraco) seharga Rp. 61 miliar. Rencananya, bank syariah milik BRI ini akan memiliki 51 cabang, 45 dari eks-UUS BRI dan 6 dari eks-Bank Indonesia melalui surat no.10/67/Kep.GBI/DPG/2008 tertanggal 16 Oktober 2008, Bank Jasa Arta resmi berganti nama menjadi **PT. Bank BRI Syariah** pada tanggal 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

November 2008 dengan status berubah dari system konvensional ke syariah. Di tanggal 19 Desember 2008, BRI meneken akta pemisahan UUS BRI dan penggabungannya ke dalam bank ini, yang selanjutnya mulai berlaku sejak 1 Januari 2009.

Pada tahun 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah ke dalam perusahaan ini, di setuju oleh para pemegang sahamnya, dan sebelumnya manajemen ketiga bank sudah menyepakati rencana merger di tanggal 12 Oktober 2020. BRI Syariah akan menjadi surviving entity dan dua bank syariah lain melebur ke dalamnya.

Hal ini dilakukan karena bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah anak usaha BUMN yang sudah go public sehingga prosesnya diharapkan lebih mudah. Saat itu, belum diputuskan nama baru BRI Syariah pasca penggabungan, namun di rumorkan akan bernama “Amanah Bank”. Setelah mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor , SR-3/PB.1/ 2021 tanggal 27 Januari 2021, PT. Bank BRI Syariah Tbk resmi berganti nama menjadi “PT. Bank Syariah Indonesia Tbk” dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah) resmi melebur ke dalam bank ini pada tanggal 1 februari 2021. Pada hari yang sama, juga diadakan peluncuran nama logo baru BSI ke public. Merger ini di perkirakan akan menghasilkan Bank Syariah di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Saat ini, BSI tengah mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi bank BUMN atau milik pemerintah, rencananya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah akan memegang saham dwiwarna A. selain itu, tengah disiapkan juga sebuah super app perbankan digital yang direncanakan akan diluncurkan di awal 2023.

Ada juga rencana right issue di kuartal-III 2022 sebesar Rp. 5 triliun yang di harapkan mampu meningkatkan pasar perbankan syariah dan memenuhi kewajiban free float dibursa saham. Adapun right issue telah dilakukan pada 19-23 Desember 2022, dengan melibatkan 4,9 miliar saham dan meraup dana Rp. 5 triliun.

Manager BSI Pekanbaru Ari Yusnairy Muslim mengatakan BSI KCP Panam Raya merupakan hasil dari relokasi dari kantor BSI KC Panam Arengka. Sebagaimana diketahui, tahun ini BSI merelokasi 132 outlet dan cabang sebagai bagian dari strategi untuk lebih mendekatkan BSI dengan masyarakat. “Relokasi ini merupakan bentuk strategi BSI dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memindahkan lokasi cabang ke lokasi yang lebih strategis,” kata Ari.

Relokasi dilakukan terhadap kantor cabang yang produktivitasnya masih rendah dikarenakan jarak yang berdekatan. Sehingga BSI ingin meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan relokasi outlet dari sisi pengumpulan dana masyarakat, penyaluran pembiayaan, dan juga peningkatan fee based income.

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan perbankan syariah yang komprehensif kepada nasabah BSI dan masyarakat umum sebagai one stop financial solution. Hal tersebut sejalan dengan misi BSI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

“Relokasi yang BSI lakukan juga merupakan langkah mewujudkan komitmen BSI dalam menciptakan produk dan layanan yang berkelanjutan serta bermanfaat untuk nasabah, serta sebagai bukti kesungguhan BSI dalam mewujudkan bank syariah yang inklusif, modern, dan inovatif di Indonesia yang akan menjadi energi kebaikan untuk ekonomi Indonesia,” lanjut Ari.

Harapannya BSI mampu meningkatkan strategi dari sisi jaringan sesuai dengan road map tahun lalu, yaitu relokasi cabang BSI yang lebih potensial. Melalui sinergi dengan berbagai pihak serta strategi yang tepat, serta didorong dengan berbagai layanan dan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami percaya kinerja Bank Syariah Indonesia akan terus tumbuh.

Sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan visi menjadi bagian dari Top 10 Global Islamic Bank dari kapitalisasi pasar, BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan untuk nasabah BSI yang jumlahnya terus bertumbuh. Transformasi yang konsisten dilakukan oleh seluruh komponen BSI dalam menorehkan kinerja yang membanggakan dan memberikan nilai tambah yang baik bagi Negara, Pemegang Saham maupun Umat. Kinerja yang solid dan sehat ditunjukkan dari pertumbuhan aset sebesar 12,46% secara yoy menjadi Rp277,34 triliun. Selain itu, BSI juga terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dengan membaiknya biaya operasional (BOPO) menjadi 74,50%.

Pembiayaan BSI secara keseluruhan sebesar Rp 191,29 triliun tumbuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18,55%. Segmen pembiayaan terbesar yang menyokong capaian tersebut di antaranya pembiayaan mikro tumbuh 31,13%, pembiayaan konsumen tumbuh 21,66%, pembiayaan wholesale tumbuh 20,34%, pembiayaan kartu tumbuh 22,87% dan gadai emas tumbuh 20,07%. Raihan ini juga didukung NPF Nett sebesar 0,74%. Adapun cash coverage BSi meningkat signifikan menjadi 157,93%.

Kinerja positif ini juga didukung oleh kepercayaan masyarakat melalui penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 244,66 triliun, tumbuh 13,07% dengan proporsi DPK didominasi oleh tabungan wadiah, giro dan deposito. Kepercayaan masyarakat terhadap tabungan BSI menghantarkan tabungan BSI saat ini berada pada posisi Top 5 industri perbankan nasional. Sedangkan dari sisi jaringan, BSI didukung oleh lebih dari 1.500 outlet dan lebih dari 2.500 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara menurut Muhammad Lutfi Ketua OJK Provinsi Riau, dengan hadirnya BSI KCP Panam Raya ditengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah simpang empat Garuda Sakti dan jalan Raya Pekanbaru Bangkinang diharapkan menjadi magnet perkembangan perekonomian berbasis syariah. “BSI bisa menjadi pilihan masyarakat dalam mengelola keuangan dengan konsep yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.”

#### **b. Tujuan Bank Syariah Indonesia**

Tujuan Bank Syariah Indonesia adalah menciptakan sistem yang adil dan menyeluruh yang bertujuan untuk menjamin bahwa uang tidak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan oleh satu kelompok melainkan tersebar di masyarakat.<sup>33</sup> Dalam Ekonomi Islam seperti yang dijelaskan pada ,

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al Hasyr/59, 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

Artinya , “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul.”<sup>34</sup>

Kaitan ayat tersebut dengan penelitian ini yaitu bahwa dalam kehidupan manusia tidak sebaiknya tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, namun diedarkan secara merata sehingga tidak ada orang yang kekurangan diantara orang-orang yang memiliki harta berlebihan. Dalam penelitian ini asas tolong menolong berupa bantuan pembiayaan UMKM terhadap pelaku mikro yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya.

Tujuan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah memberikan solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani lebih dari 20 juta nasabah, dan menjadi salah satu dari lima bank teratas berdasarkan aset dan nilai buku pada tahun 2025.

Prinsip-Prinsip yang berlaku pada bank syariah. Adapun prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah yaitu ,

<sup>33</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*lm, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia building 2012), hlm.33.

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushlaf Al-Qur'an dan Terjemah*lm. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014, hlm. 436.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).<sup>35</sup>

**c. Prinsip Operasional Bank Syariah Indonesia**

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah

<sup>35</sup> Nasruddin Baidon, Terjemahan Al-Qur'an (Studi Krisis Terhadap Terjemahan al-Qur'an Yang beredar di Indonesia), (Jakarta, Penerbit Sahifa), hlm.137.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif.<sup>36</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah yaitu ,

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

**F. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan beberapa penelusuran tentang skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Adapun beberapa rujukan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut,

NO.	Nama judul Dan Tahun Penelitian	Metode Peneltian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad (2020), <i>"Pengaruh Penggabungan Bank Syariah terhadap Persepsi Karyawan di Indonesia"</i>	Kualitatif	Sama-sama membahas dampak penggabungan bank syariah dan melibatkan karyawan sebagai objek	Fokus pada persepsi karyawan, bukan pemahaman; cakupan bank tidak terbatas pada BSI.

<sup>36</sup> Jundiani, Pengaturan HLMukum Perbankan Syariahlm di Indonesia, Malang, UIN Malang Press, 2009, Hlm. 64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	Nama judul Dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penelitian.	
2	Rizky (2021), <i>"Analisis Dampak Integrasi Bank Syariah terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada BNI Syariah"</i>	Studi Kasus	Sama-sama mengkaji dampak penggabungan terhadap karyawan.	Hanya fokus pada BNI Syariah; menekankan aspek kinerja, bukan pemahaman.
3	Siti (2019), <i>"Efektivitas Transformasi dalam Penggabungan Bank Syariah di Indonesia"</i>	Deskriptif Kualitatif	Membahas proses penggabungan bank syariah.	Tidak meneliti pemahaman atau persepsi karyawan; fokus pada transformasi organisasi.
4	Fikri (2022), <i>"Migrasi Karyawan dalam Penggabungan Bank Syariah, Studi Kasus pada BRI Syariah"</i>	Studi Kasus	Sama-sama membahas dampak penggabungan dan menyentuh migrasi.	Fokus hanya pada BRI Syariah; tidak menyentuh aspek pemahaman.
5	Andri (2020), <i>"Pengaruh Penggabungan Bank Syariah terhadap Kepuasan Kerja Karyawan"</i>	Kuantitatif	Sama-sama mengkaji pengaruh merger terhadap karyawan.	Berfokus pada kepuasan kerja, bukan pemahaman; tidak spesifik pada BSI.
6	Hendra (2021), <i>"Persepsi Karyawan terhadap Integrasi Bank Syariah, Studi Kasus pada"</i>	Kualitatif	Membahas persepsi karyawan terhadap integrasi bank syariah.	Hanya fokus pada Mandiri Syariah; tidak mencakup aspek pemahaman secara menyeluruh.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	Nama judul Dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Mandiri Syariah"</i>			
7	Lilis (2023), <i>"Perubahan Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syariah Indonesia"</i>	Kuantitatif	Sama-sama meneliti dampak merger di BSI.	Lebih menekankan kinerja karyawan; skripsi Anda fokus pada pemahaman.
8	Taufik (2020), <i>"Analisis Migrasi Karyawan pada Bank Syariah di Indonesia"</i>	Studi Kasus	Sama-sama membahas proses migrasi dalam konteks bank syariah.	Tidak menyelidiki pemahaman karyawan; lebih menyoroti alur migrasi.
9	Dini (2019), <i>"Studi Pengaruh Penggabungan Bank Syariah terhadap Hubungan Karyawan dan Manajemen"</i>	Deskriptif	Sama-sama membahas dampak merger terhadap aspek internal karyawan.	Fokus pada hubungan interpersonal, bukan pada pemahaman terhadap merger.
10	Budi (2021), <i>"Strategi Komunikasi dalam Penggabungan Bank Syariah, Perspektif Karyawan"</i>	Kualitatif	Sama-sama meneliti respons karyawan terhadap penggabungan.	Menekankan strategi komunikasi internal; skripsi Anda menitikberatkan pada pemahaman karyawan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut ,

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh dari sudut pandang subjek yang diteliti. Peneliti berusaha mengungkap makna, pemahaman, serta pandangan karyawan terkait migrasi rekening nasabah pasca-merger Bank Syariah Indonesia.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>37</sup>

#### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi di lapangan secara mendalam. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik, melainkan data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan realitas sosial berdasarkan pandangan subjek

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.



penelitian, serta menjelaskan interaksi, persepsi, dan pemahaman mereka terhadap suatu fenomena tertentu<sup>38</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya, yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas, Simpang Panam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kantor cabang utama yang mengalami dampak langsung dari proses merger tiga bank syariah besar (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah) ke dalam Bank Syariah Indonesia (BSI). Kantor Cabang Panam Raya juga memiliki jumlah karyawan dan nasabah yang signifikan, sehingga relevan untuk diteliti dalam konteks pemahaman karyawan terhadap proses migrasi rekening nasabah pasca-merger.<sup>39</sup>

Alasan pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pendekatan purposive sampling, yaitu teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dinilai relevan dan mendukung tujuan penelitian.<sup>40</sup> Menurut Moleong, pemilihan lokasi yang strategis dan informatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam, khususnya terkait fenomena sosial seperti persepsi dan pemahaman karyawan terhadap perubahan organisasi.<sup>41</sup>

Dengan mengambil lokasi ini, peneliti berharap dapat menggali lebih jauh

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6

<sup>39</sup> Observasi Peneliti, Lokasi Penelitian di BSI Cabang Panam Raya, 2025.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 70

bagaimana implementasi kebijakan merger berdampak pada pemahaman individu (karyawan) terhadap proses, sistem, dan pelayanan, yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap kualitas layanan kepada nasabah.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>9</sup> Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>10</sup>

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *simolerandom sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.<sup>11</sup>

**Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian**

No.	Jabatan/Bagian	Jumlah Populasi	Keterangan
1.	Pimpinan	1 orang	Diambil sebagai sampel
2.	Customer Service	1 orang	Diambil sebagai sampel
3.	Teller	1 orang	Diambil sebagai sampel
4.	Pelayanan (Security)	1 orang	Diambil sebagai sampel
5.	Administrasi/Operasional	1 orang	Diambil sebagai sampel
<b>Total</b>		<b>5 orang</b>	<b>Total Sampling</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian

#### E. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak internal Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya, yang terdiri dari pimpinan, customer

<sup>9</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 2.

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 80

<sup>11</sup>Albert Kurniawan. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

service, teller, petugas keamanan (security), serta bagian administrasi/operasional, yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses migrasi rekening nasabah pasca merger. Peneliti memilih subjek ini karena mereka dinilai memiliki pemahaman serta pengalaman langsung terhadap kebijakan dan implementasi proses merger.

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi penting terkait permasalahan yang sedang diteliti dan dipandang memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti<sup>42</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman karyawan terhadap proses migrasi rekening nasabah pasca merger pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya. Objek ini difokuskan pada bagaimana pemahaman karyawan, khususnya pada aspek tugas dan tanggung jawab, sistem kerja, kebijakan pasca merger, serta respons terhadap perubahan organisasi, mempengaruhi kelancaran proses migrasi rekening.

Objek penelitian adalah "fokus perhatian suatu penelitian, baik berupa gejala, peristiwa, atau konsep yang menjadi pusat kajian dalam suatu penelitian"<sup>43</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data di perlu akan alat ukur untuk mengumpulkan data tersebut agar dapat memperkuat hasil dari penelitian yang

<sup>42</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 25.

<sup>43</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dilakukan, alat ukur pengumpulan data yang peneliti gunakan,

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode wawancara dilakukan terhadap karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya yang dianggap memiliki pemahaman tentang proses migrasi rekening pasca merger.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan responden guna memperoleh data yang lebih mendalam mengenai variabel yang diteliti<sup>44</sup>

### 2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap situasi kerja, alur pelayanan, dan respon karyawan terhadap proses migrasi rekening nasabah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas dan dinamika yang terjadi dalam lingkungan kerja Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya.

Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan dan

<sup>44</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 142.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G Sistematika Penulisan

merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif karena dengan observasi peneliti dapat melihat langsung gejala yang terjadi<sup>45</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, foto, arsip, laporan, maupun bahan administratif lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, serta memberikan bukti administratif terkait kebijakan dan perubahan pasca merger yang terjadi di Bank Syariah Indonesia.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang<sup>46</sup>

Untuk lebih terarah dalam pembahasan dan gambaran sederhana agar memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang tersusun dalam lima (5) bab yang masing-masing memiliki sub-subdengnan susunan sebagai berikut ,

#### BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar dan pengantar awal yang memuat penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan. Keseluruhan isi bab ini menjadi acuan

<sup>45</sup> Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2006, hlm. 57

<sup>46</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 216

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

## BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, seperti: Pengertian Merger dalam Perbankan Syariah Pengertian Migrasi Rekening Nasabah Pemahaman Karyawan sebagai Variabel Kualitatif Teori-teori Manajemen Perubahan Organisasi Landasan Operasional Bank Syariah Hukum Terkait (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) Selain itu, bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan dan penguat teori.

## BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian Lokasi Penelitian Subjek dan Objek Penelitian Populasi dan Sampel Sumber Data Teknik Pengumpulan Data (wawancara, observasi, dokumentasi) Teknik Analisis Data Semua aspek metode dijelaskan untuk menunjukkan keabsahan dan ketepatan dalam proses penelitian.

## BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil temuan lapangan dan analisisnya berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada: Gambaran Umum Lokasi Penelitian Analisis Pemahaman Karyawan terhadap Rekening Nasabah Pasca Merger Faktor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendukung dan Penghambat Pemahaman Analisis Keselarasan dengan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah dan Manajemen Perubahan

## BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, yang memuat: Kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah Saran, baik untuk pihak Bank Syariah Indonesia, peneliti selanjutnya, maupun pemangku kebijakan yang berkepentingan

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panam Raya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan secara menyeluruh pemahaman karyawan terhadap migrasi rekening nasabah pasca merger dapat di simpulan bahwasanya :

##### 1. Pemahaman Karyawan terhadap Migrasi Rekening Nasabah Pasca Merger di BSI Kantor Cabang Panam Raya

Berdasarkan hasil penelitian, karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Panam Raya menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap proses migrasi rekening nasabah pasca merger. Hal ini terlihat dari wawancara dengan berbagai posisi, seperti teller, customer service, marketing, dan supervisor, yang menunjukkan bahwa mereka memahami alur migrasi, pentingnya proses tersebut, serta mampu memberikan penjelasan kepada nasabah. Pemahaman ini tidak terlepas dari pelatihan dan sosialisasi intensif yang telah diberikan oleh pihak manajemen, termasuk pemahaman produk baru dan sistem informasi yang digunakan setelah penggabungan tiga bank (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah) menjadi BSI.

##### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Migrasi Pasca Merger di BSI Kantor Cabang Panam Raya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faktor pendukung utama dalam keberhasilan migrasi ini adalah tersedianya pelatihan yang komprehensif bagi karyawan serta kesiapan sistem informasi terintegrasi. Karyawan merasa terbantu dalam memahami struktur baru dan prosedur teknis yang harus dijalankan. Namun demikian, terdapat pula hambatan, terutama dari sisi teknis, seperti perbedaan sistem antara ketiga bank sebelum merger dan kesulitan menjelaskan detail teknis kepada nasabah. Selain itu, kebingungan nasabah terhadap perubahan rekening dan sistem baru juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih efektif dari pihak karyawan, khususnya di bagian teller dan marketing.

### B. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman karyawan secara menyeluruh, pelatihan lanjutan yang lebih mendalam mengenai sistem baru dan proses migrasi rekening sangat dibutuhkan. Simulasi dan praktek langsung terkait masalah teknis serta pendalaman materi tentang produk dan kebijakan baru akan membantu karyawan dalam menghadapi tantangan lebih lanjut. Selain itu, pembaruan informasi secara berkala mengenai perkembangan sistem migrasi juga sangat diperlukan agar karyawan selalu terinformasi dengan baik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2007). *Maqasid al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility*. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 25(1), 101–119.
- Albert, K. (2014). *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*. ALFABETA.
- Amin, M. A. (1992). *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Bankit.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Cetakan ke-4). Pustaka Alfabeta.
- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah* (Cetakan ke-3). Rajawali Pers.
- Baiden, N. (2014). *Terjemahan Al-Qur'an: Studi Krisis Terhadap Terjemahan al-Qur'an yang Beredar di Indonesia*. Penerbit Sahifa.
- Baiden, N. (2014). *Terjemahan Al-Qur'an: Studi Krisis Terhadap Terjemahan al-Qur'an yang Beredar di Indonesia*. Penerbit Sahifa.
- Brealey, R., Myers, S., & Marcus, A. (2010). *Fundamentals of Corporate Finance*. McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Daft, R. L. (2009). *Organization Theory and Design* (10th ed.). Cengage Learning.
- DePamphilis, D. (2011). *Mergers and acquisitions basics: All you need to know*. Elsevier Inc.
- Devos, E., Kadapakkam, P., & Krishnamurthy, S. (2009). How do mergers create value? A comparison of taxes, market power, and efficiency improvements as explanations for synergies. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1179–1211. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn019>
- Devos, E., Kadapakkam, P., & Krishnamurthy, S. (2009). How do mergers create value? A comparison of taxes, market power, and efficiency improvements as explanations for synergies. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1179–1211. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn019>.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. (2011). *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). *Principles of Managerial Finance* (13th ed.). Prentice Hall.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). *Principles of Managerial Finance* (13th ed.). Prentice Hall.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
- Muhammad, S. (2016). *Perbankan Syariah: Konsep dan Prakteknya*. Rajawali Pers.
- Munawir, N., & Morina, T. (2018). Analisis perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi (Studi perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di BEI 2013-2015). *Economic Resources*, 7.
- Nasir, M. A., & Nasir, M. (2016). Penguatan perbankan syari'ah melalui merger atau konsolidasi. *Munich Personal RePEc Archive*. Retrieved from <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/97964/>
- Nasir, M. A., & Nasir, M. (2016). Penguatan perbankan syari'ah melalui merger atau konsolidasi. *Munich Personal RePEc Archive*. Retrieved from <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/97964/>
- Ngalimpurwanto. (2013). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Ngalimpurwanto. (2013). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Noer Effendi, T. (1995). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan* (Cetakan ke-2). PT Tiara Wacana Yogya.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Suharyono, S. (2013). *Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Syariah dalam Bank Syariah Indonesia*. Yayasan Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sutarno, S. (2012). *Manajemen Perubahan dalam Organisasi*. Graha Ilmu.
- Tarigan, P. (2015). Kepemilikan manajeral, kebijakan hutang, kinerja dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 1–8.
- Widyastuti, D. (2015). Pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 123–137.
- Winkel, W. S. (1996). *Psikologi Pengajaran*. PT Gramedia.
- Winkel, W. S. (1996). *Psikologi Pengajaran*. PT Gramedia.
- Yuniar, I. (2019). Implementasi Sistem Informasi Keuangan pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 85–100.
- Zainuddin, M. (2014). *Prinsip dan Implementasi Akuntansi Perbankan Syariah*. Pustaka Alfabeta.

UIN SUSKA RIAU